

**EFEKTIVITAS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 TERHADAP
PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2023**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**BIAN AMBARAYADI, S.H.
22203011026**

PEMBIMBING:

PROF. Dr. H. ALI SODIQIN, M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Sleman menangani 905 kasus cerai gugat, yang mana sering mengakibatkan ketidakpenuhan hak-hak istri karena kurangnya pengaturan dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk menangani hal ini, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2019, yang mengomodasi SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017. Namun, penerapan aturan ini belum efektif di beberapa pengadilan. Penelitian ini akan menilai efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman, khususnya dalam Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn dan Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn, dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan SEMA No. Tahun 2019 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman? (2) Bagaimana kewenangan hakim dalam melindungi hak-hak perempuan pasca cerai gugat? (3) Bagaimana efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan filosofis yang akan diaplikasikan dengan menggunakan teori kewenangan, teori efektivitas hukum dan teori penalaran hukum. Pendekatan perundang-undangan akan memberikan landasan teoritis, pendekatan kasus akan memberikan contoh implementasi hukum dalam praktik, dan pendekatan filosofis akan menganalisis nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar yang menjadi dasar dari norma hukum. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn dan Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn merupakan bentuk pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian terkait beban akibat cerai gugat yang dialami istri serta nafkah anak. Kewenangan hakim dalam memberikan hak istri pada Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn dilakukan secara *ex officio* dan tidak bertentangan dengan asas *ultra petitum partium*. Ditinjau melalui teori efektivitas hukum dan teori penalaran hukum, Pengadilan Agama Sleman telah berupaya melaksanakan ketentuan dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca cerai gugat. Namun, dalam konteks kultur hukum terdapat kekurangan terhadap proses terlaksananya hukum di masyarakat. Dengan demikian, penerapan SEMA ini belum efektif sepenuhnya jika dilihat dari sudut pandang kultur hukum, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang struktur dan substansi hukum, SEMA ini telah efektif diterapkan oleh internal lembaga Pengadilan Agama Sleman.

Kata Kunci: Cerai Gugat, SEMA No. 2 Tahun 2019, Pengadilan Agama Sleman, Efektivitas.

ABSTRACT

In 2023, the Sleman Religious Court handled 905 cases of contested divorce, which often resulted in a lack of fulfillment of the wife's rights due to the lack of regulation in the Law and the Compilation of Islamic Law. To address this, the Supreme Court issued SEMA No. 2 of 2019, accommodating SEMA No. 3 of 2018 and PERMA No. 3 of 2017. However, the provision of this regulation has not been effective in some courts. This research will assess the effectiveness of SEMA No. 2 of 2019 in a contested divorce case at the Sleman Religious Court, specifically in Decision No. 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn and Decision No. 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn, with the following problem formulations: (1) How is the application of SEMA No. 2019 in the case of contested divorce at the Sleman Religious Court? (2) How is the judge's authority in protecting women's rights after a contested divorce? (3) How is the effectiveness of SEMA No. 2 of 2019 in the solving of contested divorce cases at the Sleman Religious Court?

This research uses a qualitative method with normative-empirical legal research that is analytically descriptive. The approach used is a case approach, statutory approach, and philosophical approach which will be applied using the theory of authority, theory of legal effectiveness, and theory of legal reasoning. The statutory approach will provide a theoretical basis, the case approach will provide examples of legal implementation in practice, and the philosophical approach will analyze the fundamental values and principles that form the basis of legal norms. The data collection methods used in this research are interviews and documentation.

The results showed the application of SEMA No. 2 of 2019 in Decision Number 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn and Decision Number 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn is a form of fulfillment of the rights of wives and children after divorce related to the burden caused by the wife's divorce and child maintenance. Judge's authority in granting the wife's rights in Decision Number 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn is carried out ex officio and does not conflict with the principle of ultra petite partium. Viewed through the theory of legal effectiveness and the theory of legal reasoning, the Sleman Religious Court has attempted to implement the provisions in SEMA No. 2 of 2019 towards fulfilling the wife's rights after a contested divorce. However, in the context of legal culture, there are shortcomings in implementing the law in society. Thus, the application of this SEMA has not been fully effective when viewed from the point of view of legal culture, but viewed from the point of view of legal structure and substance, this SEMA has been effectively implemented by the internal institution of the Sleman Religious Court.

Keywords: *Contested Divorce, SEMA No. 2 of 2019, Sleman Religious Court, Effectiveness.*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Bian Ambarayadi, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Bian Ambarayadi, S.H.

NIM : 22203011026

Judul Tesis : EFEKTIVITAS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2023

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 5 Agustus 2024 M
29 Muharram 1446 H
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag
NIP. 19700912 199803 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-963/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BIAN AMBARAYADI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011026
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66cbe55d20dfa

Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 66cc079a1582c

Penguji II
Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 66cbf9222c488

Penguji III
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED



Valid ID: 66cc4126496d3

Yogyakarta, 23 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bian Ambarayadi, S.H
NIM : 22203011026
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Agustus 2024 M

13 Safar 1446 H

Saya yang menyatakan,



Bian Ambarayadi, S.H
NIM. 22203011026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT:

“Alhamdulillah, rasa syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama menyelesaikan tugas akhir ini, semoga ilmu dan setiap proses yang saya jalani semuanya bernilai ibadah di sisi Allah sehingga dapat diamankan serta ini membawa kemanfaatan bagi orang banyak.”

Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua saya, Bapak Muliadi dan Ibu Yuliati serta Abang Muhammad Syaikhul Basyir yang selalu memberikan arahan, nasehat, dukungan serta do’a yang tak terhingga selama saya menimba ilmu jauh diperantauan guna untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

Guru-Guru Penulis:

“Terimakasih banyak kepada guru-guru yang luar biasa sabar dalam membimbing saya, Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan hingga dapat diselesaikan tugas akhir ini, segenap guru, dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya, serta guru-guru penulis dari sejak saya kecil sampai sekarang.

Sahabat Tercinta:

“Mereka yang datang tanpa diminta, bagaikan satu raga dalam keluarga yang mau membahu tanpa suara yang memberikan banyak cerita dan cinta, mengajarkan kita arti kehidupan yang sesungguhnya, tanpa ragu untuk terus berbenah mengejar cita-cita agar agar menjadi manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya.”

Almamaterku Tercinta,

“Magister Ilmu Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sukses dan Jaya Selalu untuk Bangsa.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendakilafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
َ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْثَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>Ū</i> <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a‘antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u‘iddat</i>

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>
--------------------------	---------	-------------------------

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-qur 'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>ahl al-Ra 'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan Nabi Muhammad SAW. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Konsentrari Hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *“Efektivitas SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023”*. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Kepada mereka yang tulus meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, dukungan, inspirasi serta pengetahuan, yang pastinya tesis ini akan terasa berat tanpa adanya mereka. Melalui kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan untaian kata terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Penasehat Akademik;
4. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing tesis penulis yang

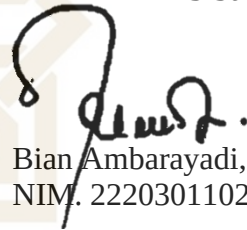
telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*;

5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan;
6. Bapak Muliadi, *my superhero*. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai magister;
7. Ibu Yuliati, S.E., pintu surgaku. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan studi penulis, berkat semangat, motivasi serta setiap sujudnya yang selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya;
8. Kepada abang Muhammad Syaikhul Basyir, S.Pd., M.Pd. Terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
9. Kepada pemilik NIM 22203011025. Terimakasih telah menjadi penyemangat dan telah setia meluangkan waktu untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
10. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak

memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan banyak- banyak terimakasih, dan penulis juga memanjatkan do'a semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat. *Aamiin Yaa Rabbal A'laamiin.*

Yogyakarta, 19 Agustus 2024 M
13 Safar 1446 H



Bian Ambarayadi, S.H.
NIM. 22203011026



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan	12
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori.....	19
1. Teori Kewenangan	20
2. Teori Efektivitas Hukum	21
3. Teori Penalaran Hukum.....	25
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sifat Penelitian	27
4. Pendekatan Penelitian.....	28
5. Sumber Data	29
6. Teknik Pengumpulan Data	30
7. Analisis Data	31
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II EKSISTENSI SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT	34
A. Cerai Gugat dalam Hukum Islam.....	34

1. Rukun-Rukun Khuluk	39
2. Syarat-Syarat Khuluk	42
B. Cerai Gugat dalam Hukum Indonesia	44
1. Pengertian Cerai Gugat	46
2. Dasar Hukum Cerai Gugat	47
3. Akibat Hukum Cerai Gugat.....	48
C. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat	55
1. Kedudukan PERMA dan SEMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	58
2. Pedoman Penyelesaian Perkara bagi Hakim	63
3. Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019	75
BAB III PENYELESAIAN PERKARA CERAİ GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	80
A. Prosedur Hukum Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman.....	80
B. Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	83
1. Hak-Hak Perempuan	83
2. Hak-Hak Anak.....	86
C. Pemetaan Implementasi PERMA dan SEMA dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023	87
D. Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn dan Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn	98
1. Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn	98
2. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn	105
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK ISTRI PASCA CERAİ GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	113
A. Kewenangan Hakim Secara <i>Ex Officio</i> Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Cerai Gugat	113
B. Efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat	123
1. Struktur Hukum.....	124

2. Substansi Hukum.....	129
3. Kultur Hukum.....	137
BAB V PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian dalam Islam bukanlah larangan, namun sebagai jalan terakhir dari rumah tangga yang telah retak.¹ Dengan kata lain, perceraian merupakan akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik oleh suami-istri.² Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, Winda Wijiyanti menilai bahwa yang sering mengalami kerugian adalah pihak perempuan. Tidak sedikit perempuan yang menjalani hidup terlunta-lunta setelah perceraian, padahal sebelumnya hidup dalam kecukupan. Setelah perceraian dan dalam persidangan, perempuan memiliki posisi yang lemah dikarenakan surat-surat masih dipegang oleh suaminya.³

Pada tahun 2023, terdapat 463.654 kasus perceraian di Indonesia, yang mengalami penurunan sebesar 10,2 % dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 516.344 kasus.⁴ Akan tetapi jumlah ini masih mengalami peningkatan

¹ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah*, Vol. 10:4 (Juli 2012), hlm. 416.

² Muhamad Isna Wahyudi, "Nalar Keadilan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Cerai Gugat," (13 Januari 2022), <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-perempuan-pasca-perceraian-lt61dfb20d8e6fa/?page=1>, akses 8 Oktober 2023.

³ Winda Wijiyanti, "Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10:4 (Desember 2013), hlm. 715.

⁴ Muhamad Syahrial, "Jumlah Perceraian di Indonesia Tahun 2023 Capai 463.654 Kasus," *Berita Kompas.com* (16 Mei 2024), https://bandung.kompas.com/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian-di-indonesia-tahun-2023-capai-463654-kasus#google_vignette, akses 1 Juni 2024.

dibanding dengan tahun 2021 yang berjumlah 447.743 kasus.⁵ Dengan tingginya kasus perceraian tersebut, yang merupakan kasus-kasus dari Pengadilan Tinggi Agama di berbagai daerah, harus menjadi perhatian pemerintah setempat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun.⁶ Sementara itu, jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ada sebanyak 5.638 kasus, yang terdiri dari Pengadilan Agama Wates sebanyak 1.327 kasus, Pengadilan Agama Bantul sebanyak 548 kasus, Pengadilan Agama Wonosari sebanyak 1.475 kasus, Pengadilan Agama Sleman sebanyak 1.625 kasus, dan Pengadilan Agama Yogyakarta sebanyak 663 kasus. Data ini bersumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk,⁷ yang menunjukkan bahwa data perceraian di Pengadilan Agama Sleman menduduki posisi paling banyak.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sleman, pada tahun 2023, tercatat ada 1.191 kasus perceraian yang dikabulkan, dengan rincian 286 merupakan kasus cerai talak dan 905 merupakan kasus cerai gugat. Jika melihat lima tahun ke belakang, pada tahun 2019, Pengadilan Agama Sleman mengabulkan 1.577 kasus perceraian, dengan 429 kasus cerai talak dan 1.148 kasus cerai gugat. Tahun 2020,

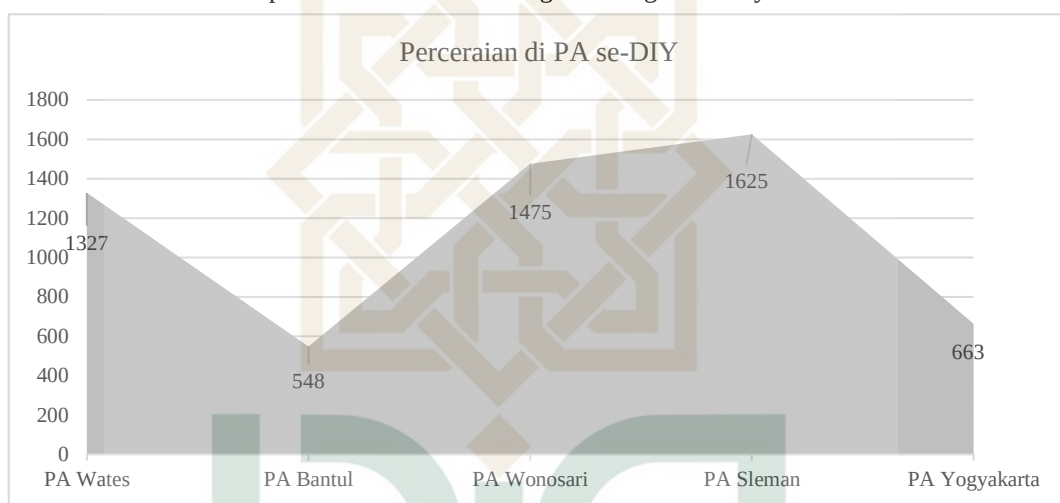
⁵ Trimina Klara, “Tingginya Angka Perceraian di Indonesia: Ternyata ini Faktor Penyebab dan Dampaknya,” <https://radarjogja.jawapos.com/nusantara/654454114/tingginya-angka-perceraian-di-indonesia-ternyata-ini-faktor-penyebab-dan-dampaknya#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20angka%20perceraian,masih%20banyak%20lagi%20yang%20lainnya>, akses 23 Agustus 2024.

⁶ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47136/t/javascript;>, akses 23 Agustus 2024.

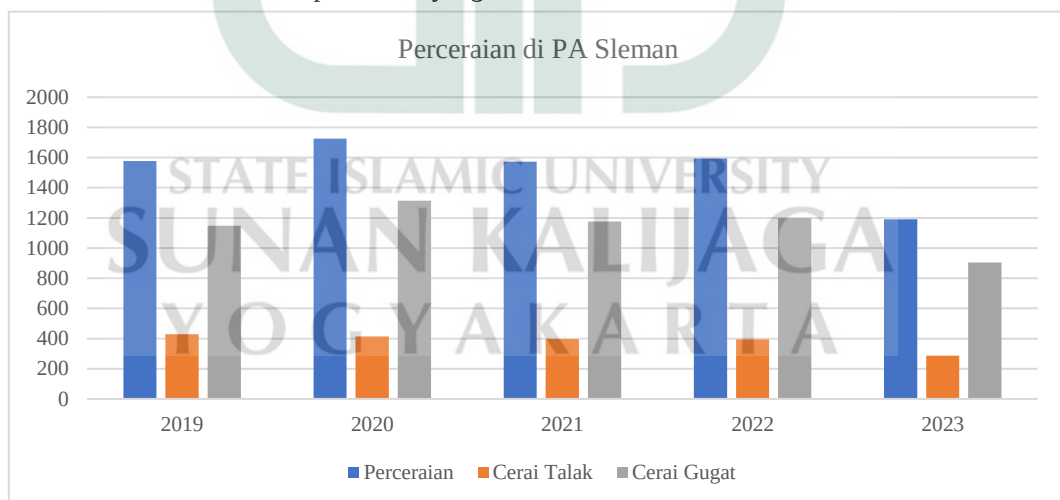
⁷ “Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta,” https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/803-kasus-perceraian, akses tanggal 1 Juni 2024.

terdapat 1.726 kasus perceraian yang dikabulkan, dengan 413 kasus cerai talak dan 1.313 kasus cerai gugat. Tahun 2021, ada 1.573 kasus perceraian yang dikabulkan, dengan 397 kasus cerai talak dan 1.176 kasus cerai gugat. Pada tahun 2022, terdapat 1.594 kasus perceraian yang dikabulkan, dengan 395 kasus cerai talak dan 1.199 kasus cerai gugat.⁸

1.1: Data statistik perceraian di seluruh Pengadilan Agama wilayah DIY Tahun 2023.⁹



1.2: Data statistik perceraian yang dikabulkan PA Sleman Tahun 2019-2023.¹⁰



⁸ Link hanya boleh diakses dengan persetujuan dari Pengadilan Agama Sleman.

⁹ Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

¹⁰ Sumber data: Pengadilan Agama Sleman.

Cerai gugat adalah ketika suatu ikatan perkawinan berakhir atau putus, di mana istri menggugat cerai suaminya di pengadilan, dan kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan.¹¹ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi istri mengajukan permohonan gugatan perceraian, di antaranya: faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, faktor sosial dan budaya.¹² Khoirul Abror menilai bahwa dampak utama dari perceraian khususnya cerai gugat, adalah menyebabkan kondisi yang tidak nyaman dalam keluarga baik suami, istri, dan juga anak.¹³

Beberapa penelitian terdahulu juga menilai bahwa akibat dari cerai gugat adalah tidak terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, karena hal tersebut tidak diatur oleh Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁴ Padahal,

¹¹ Asnaini dan Rochmatun, "Pemeriksaan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Peradilan Agama", *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 2:2 (2015), hlm. 58.

¹² Nibras Syafriani Manna, dkk., "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6:1 (Maret 2021), hlm. 13-15.

¹³ Khoirul Abror, "Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11:1 (2019), hlm. 35.

¹⁴ Heniyatun, dkk., "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21:1 (2020), hlm. 40-41, Arief Rachman Mahmoud dan Muhyiddin Al-Rasyid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat," *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarifan dan Sosial Masyarakat*, Vol. 5:1 (Januari-Juni 2020), hlm. 64, Uswatun Hasanah, "Nilai Keadilan Hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terkait dengan Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat," *Ahkamul Ushrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1:1 (Januari-Juni 2021), hlm. 67, Fariz Al Hamidi, "Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender dan Penemuan Hukum," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022), hlm. 214, Moch Ichwan Kurniawan, dkk., "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4:1 (Juni 2022), hlm. 90, Zidna Mazidah, "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2023), hlm. 4, Tayep Suparli, "Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam:

hukum Islam telah membuat ketentuan mengenai hal tersebut, namun pada realitanya ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan pasca perceraian sering terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum baru bagi perempuan yang mencari keadilan.¹⁵ Dalam hal ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019. Di dalamnya terdapat ketentuan yang mengakomodasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017, yaitu pemberian wewenang bagi hakim berupa pembebanan kewajiban terhadap tergugat (suami) dalam pembayaran hak-hak penggugat (istri). Oleh sebab itu, ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang baru dalam penyelesaian perkara cerai gugat, khususnya bagi perempuan yang mencari keadilan.¹⁶ SEMA ini mengusung konsep yang sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mengatur bahwa istri yang tidak terbukti melakukan *nusyuz*, maka berhak atas nafkah idah dan mutah.¹⁷ Oleh karena itu, SEMA ini dapat dianggap sebagai suatu bentuk penyesuaian yang menggabungkan prinsip-prinsip dari hukum perdata Barat dengan hukum Islam terkait pemberian tunjangan setelah perceraian.¹⁸

Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh,” Tesis Magister Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2023), hlm. 5.

¹⁵ Sadari, “Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia,” *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 12:2 (2015), hlm. 1-2.

¹⁶ Nurilma Handayani, “Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa”, *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2023), hlm. 7-8.

¹⁷ Sekertariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta Pusat: Sekertariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2020), hlm. 121.

¹⁸ Muhamad Isna Wahyudi, “Nalar Keadilan Hak-Hak Perempuan.”

Dalam praktiknya, implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017, SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat masih belum terlaksana di beberapa Pengadilan Agama, antara lain, *Pertama*, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Terdapat hambatan dalam implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu, (1) Faktor internal: Ketidakhadiran salah satu pihak pada saat persidangan, baik itu penggugat maupun tergugat dan tidak digunakannya kewenangan hakim secara *ex-officio* dalam penyelesaian perkara cerai gugat. (2) Faktor eksternal: Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan istri yang tidak meminta hak-haknya.¹⁹ *Kedua*, Pengadilan Agama Nganjuk. Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 masih belum terlaksana yang disebabkan oleh ketidakhadiran suami di persidangan, perceraian terjadi dengan talak *ba'in sugra*, sehingga tergugat tidak dapat diwajibkan membayar nafkah, dan hakim tidak memakai hak *ex-officio*.²⁰ *Ketiga*, Pengadilan Agama Yogyakarta. Ada dua jenis putusan perkara cerai gugat terkait dengan hak-hak perempuan, yaitu: (1) Perempuan dapat memperoleh hak-haknya jika terdapat dalam gugatan, sehingga putusan berupa nafkah tidak dapat diberikan jika tidak ada dalam tuntutan atau istri tidak meminta. (2) Permohonan terkait hak nafkah istri, dapat dikabulkan atau

¹⁹ Moch Ichwan Kurniawan, dkk., “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019,” hlm. 94-96.

²⁰ Reny Istiqomah, dkk., “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat: Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk”, *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:2 (Juli 2022), hlm. 22.

ditolak.²¹ *Keempat*, Pengadilan Agama Marisa. Pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak berjalan dengan efektif dalam menegakkan keadilan gender bagi perempuan, karena dianggap kontradiktif dengan hukum Islam.²² *Kelima*, Mahkamah Syari'ah Banda Aceh. Hakim tidak melaksanakan aturan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 pada perkara Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna dengan alasan tidak berani menentukan nafkah bagi istri pasca perceraian, karena akan menerobos asas *ultra petitum partium*, dalam hal tidak adanya gugatan tersebut dalam petitum gugatan. Selain itu, beberapa hakim di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh masih menggunakan KHI, hal ini menjadikan mantan suami tidak dapat dibebankan untuk membayar nafkah kepada mantan istri.²³

Dari pemaparan di atas, beberapa Pengadilan Agama masih belum menetapkan aturan PERMA No. 3 Tahun 2017, SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengatur tentang hak-hak perempuan pasca perceraian. Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian lanjutan tentang efektivitas PERMA dan SEMA tersebut di pengadilan-pengadilan lainnya, guna mengevaluasi apakah ketentuan-ketentuan tersebut benar-benar dipedomani hakim dalam

²¹ Pitaloka Oktarina, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023), hlm, 2.

²² Lulu Sarini, "Effectiveness of The Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 in The Marisa Religious Court," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13:2 (2017), hlm. 269.

²³ Hanik Harianti, dkk., "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Kasus Cerai Gugat: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 4:1 (Januari-Juni 2021), hlm. 58.

memutuskan perkara cerai gugat. Dari penelitian-penelitian terdahulu, penulis masih belum menemukan penelitian tentang efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sleman. Sehingga penulis merasa terdorong untuk melaksanakan penelitian ini, guna memperdalam pemahaman mengenai penerapan hak-hak perempuan setelah perceraian dan mengevaluasi efektivitasnya.

Berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya mengenai kasus perceraian, cerai gugat merupakan kasus yang relatif tinggi di Pengadilan Agama Sleman. Meskipun jumlah kasus tersebut pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun masih mendominasi pada tiap tahunnya. Peningkatan kasus cerai gugat mengindikasikan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para istri terhadap kehidupan perkawinan mereka meningkat.²⁴ Ketidakpuasan tersebut tidak hanya dirasakan istri pada saat dalam ikatan perkawinan saja, akibat dari putusnya perkawinan juga memberikan dampak negatif, sebagaimana dalam penelitian-penelitian terdahulu menilai bahwa cerai gugat berdampak dengan tidak terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, karena hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang dan KHI. Maka dari itu, apakah dengan diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengakomodasi PERMA No. 3 Tahun 2017, hak-hak tersebut dapat terpenuhi? Hal ini masih menjadi tanda tanya, apakah PERMA dan SEMA tidak memiliki kekuatan hukum. Karena pada realitanya, beberapa Pengadilan Agama masih belum menetapkan aturan tersebut. Sehingga PERMA dan SEMA menjadi tidak efektif sebagai sebuah

²⁴ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-Adalah*, Vol. 12:1 (Juni 2014), hlm. 192.

bentuk aturan dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Padahal adanya PERMA dan SEMA sebagai sebuah payung hukum untuk melindungi hak-hak tersebut.

Dalam hal ini, Pengadilan Agama seharusnya menjadi lembaga yang memiliki otoritas dalam penanganan kasus perceraian secara umum, serta isu-isu khusus seperti nafkah idah.²⁵ Seorang hakim dituntut harus berusaha mencari keadilan yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa nilai-nilai hukum dan prinsip keadilan di masyarakat harus diteliti, dihayati dan dimaknai oleh hakim.²⁶ Dengan demikian, hakim sebagai penyelenggara negara di bidang yudikatif dituntut untuk melakukan tindakan yang dapat melindungi para pencari keadilan secara proporsional sesuai dengan kebutuhannya dengan bentuk pemberian perlindungan hukum dan keadilan yang merupakan tanggung jawab serta kewenangan yang dapat dilaksanakan secara *ex officio*, karena sering sekali pencari keadilan tidak menyadari akan hak-haknya, atau karena alasan-alasan lain di luar kemampuannya.²⁷

²⁵ Nasriah, dkk., “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 2:1 (Juni 2021), hlm. 17.

²⁶ Moch Ichwan Kurniawan, dkk., “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019,” hlm. 89.

²⁷ Abdul Jamil dan Muliadi Nur, “Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29:2 (Mei 2022), hlm. 449.

Hak *ex officio*, yakni hak karena jabatan memberikan ruang kepada hakim dalam memutuskan perkara, sehingga dapat memutuskan lebih ataupun tidak ada dalam suatu tuntutan. Oleh karena itu, hakim memiliki peranan yang sangat penting agar keadilan bagi pihak yang berperkara terwujud dan memiliki nilai-nilai kepastian hukum.²⁸ Selain itu, untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan tersebut dalam masyarakat, maka hakim harus berpijak pada Pancasila, konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai yang berlaku dan berkembang di masyarakat.²⁹

Dari penjelasan di atas, cerai gugat masih menyisakan permasalahan yang menjadi tantangan bagi Pengadilan Agama umumnya dan hakim khususnya, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Namun demikian, Mahkamah Agung telah menerbitkan ketentuan berupa PERMA dan SEMA yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian. Ketentuan terkait perceraian tersebut, khususnya cerai gugat, merupakan bentuk jaminan terpenuhinya hak-hak baik istri, anak, maupun suami. Implementasi PERMA dan SEMA dalam memberikan akses pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian antara lain PERMA No. 3 Tahun 2017, SEMA No. 3 Tahun 2018, dan SEMA No. 2 Tahun 2019. Dalam hal ini, penulis telah menemukan dua (2) dari dua ratus (200) putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman

²⁸ Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1:2 (Juli-Desember 2017), hlm. 460.

²⁹ Krisnadi Nasution, "Indonesian Judicial Power Post Amandment," *Mimbar Keadilan*, Vol. 13:1 (Februari-Juli 2020), hlm. 86.

yang telah menerapkan SEMA No. 2 Tahun 2019, yaitu pada Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn dan Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn. Kedua putusan tersebut, merupakan putusan yang menggunakan SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai hukum formil dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian pada penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman. Hal ini menjadikannya topik yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut guna mengevaluasi efektivitas penerapan SEMA dalam penyelesaian kasus perceraian, yaitu melihat sejauh mana Pengadilan Agama Sleman dan hakim sebagai struktur hukum dilihat dari sudut pandang substansi hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya cerai gugat. Kemudian, penulis juga akan fokus pada kewenangan hakim, khususnya dalam konteks penerapan hak *ex officio*. Selain itu, penelitian juga akan dilakukan terhadap PERMA dan SEMA, guna melihat bagaimana SEMA No. 2 Tahun 2019 menjadi instrumen yang efektif dan efisien pada penyelesaian perkara cerai gugat, sebagai upaya untuk memastikan perlindungan hukum terhadap perempuan setelah perceraian dalam memperoleh hak-haknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana kewenangan hakim dalam melindungi hak-hak perempuan pasca cerai gugat?
3. Bagaimana efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman.
2. Untuk menganalisis hak *ex officio* hakim dalam penyelesaian perkara cerai gugat terhadap pemenuhan hak-hak istri.
3. Untuk meninjau keefektifan penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman.

D. Telaah Pustaka

Penggalan informasi dilakukan berdasarkan sumber data yang relevan dengan meninjau literatur tentang permasalahan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Dalam hal ini setiap tulisan memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, serta terdapat tulisan yang tidak menjelaskan metode yang digunakan. Namun demikian, berdasarkan tema dan hasil penelitian dapat dikelompokkan pada fokusnya masing-masing. Berikut ini tabel studi literatur:

1.3: Tabel Studi Literatur

No	Penulis	Metodologi	Pendekatan	Hasil
1	Sadari (2015) ³⁰	Normatif	<i>Content Analysis</i> dan Komparatif	Hak-hak perempuan setelah perceraian di berbagai negara cenderung mengikuti mazhab Syafi'i; ada kesamaan dan perbedaan dalam alasan perceraian dan perlakuan hukum terhadapnya.

³⁰ Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia," *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 12:2 (2015).

2	Lulu Sarini (2017) ³¹	Empiris	-	PERMA No. 3 Thn 2017 mulai diterapkan di Pengadilan Agama Marisa secara efektif pada kasus cerai talak tertentu, namun tidak efektif pada kasus <i>verstek</i> dan istri tidak mengajukan hak-haknya.
3	Aziz Sholeh, dkk. (2019) ³²	Empiris	<i>Participatory Action Research</i> (PAR)	Pendampingan membantu subyek memahami dan memenuhi hak-haknya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat.
4	Isna Nihayatul Aflah (2019) ³³	Empiris	Yuridis Empiris; Teori Keadilan John Rawls dan Teori <i>Maqasid Syari'ah</i> Jasser Auda	PERMA No. 3 Thn 2017 menunjukkan kepekaan gender dan mendukung perlindungan hak perempuan dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.
5	Arief Rachman Mahmoud dan Muhyiddin Al-Rasyid (2020) ³⁴	Normatif	Hukum Islam	SEMA No. 3 Thn 2018 sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi mengenai nafkah idah untuk istri setelah cerai gugat.

³¹ Lulu Sarini, "Effectiveness of The Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 in The Marisa Religious Court," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13:2 (2017).

³² Aziz Sholeh, dkk., "Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 1:2 (2019).

³³ Isna Nihayatul Aflah, "Implikasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Putusan Hakim dalam Memberikan Nafkah Idah Pada Perkara Cerai Gugat: Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019).

³⁴ Arief Rachman Mahmoud dan Muhyiddin Al-Rasyid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat," *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarahan dan Sosial Masyarakat*, Vol. 5:1 (Januari-Juni 2020).

6	Heniyatun, dkk. (2020) ³⁵	Normatif- Empiris	Yuridis Normatif	Putusan hakim tidak sesuai dengan KHI, tetapi terdapat terobosan hukum, mengakomodasi pendapat mazhab Hanafi dan tidak mengandung ultra petita; terdapat kelemahan karena tidak adanya instrumen pemaksaan.
7	Cut Thari Ditya dan Iman Jauhari (2020) ³⁶	Normatif- Empiris	Yuridis Empiris	Hakim memutuskan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan; SEMA No. 3 Thn 2018 merupakan bentuk perlindungan terhadap hak istri pasca cerai.
8	Fadli (2021) ³⁷	Normatif	-	SEMA No. 1 Thn 2017 memberikan perlindungan hukum dengan menekan suami untuk membayar kewajiban nafkah idah, mutah dan nafkah <i>māḍiyah</i> .
9	Hanik Harianti, dkk. (2021) ³⁸	Empiris	Yuridis Empiris	Hakim menunjukkan sensitivitas dalam perlindungan hak istri, tetapi terdapat kendala seperti penggunaan KHI dan kurangnya pemahaman istri akan haknya.

³⁵ Heniyatun, dkk., "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21:1 (2020).

³⁶ Cut Thari Ditya dan Iman Jauhari, "Tinjauan Hukum Terhadap Cerai Gugat: Studi Kasus di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 4:4 (November 2020).

³⁷ Fadli, "Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017," *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 1:1 (2021).

³⁸ Hanik Harianti, dkk., "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri dalam Kasus Cerai Gugat: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 4:1 (Januari-Juni 2021).

10	Uswatun Hasanah (2021) ³⁹	Normatif-Empiris	-	KHI tidak mewajibkan nafkah untuk istri yang menggugat cerai; SEMA No. 2 Thn 2019 memberikan perlindungan namun implementasinya bergantung pada hakim; terdapat beberapa kendala dalam penerapannya.
11	Fariz Al-Hamidi (2022) ⁴⁰	Normatif-Empiris	Pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-undangan	Hakim melakukan penemuan hukum untuk nafkah idah dan mutah, mengacu pada dalil-dalil dan yurisprudensi.
12	Moch. Ichwan Kurniawan, dkk. (2022) ⁴¹	Empiris	Yuridis Empiris	Hambatan pelaksanaan SEMA No. 2 Thn 2019 disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, solusi hakim tidak memadai.
13	Reny Istiqomah, dkk. (2022) ⁴²	Empiris	Sosio-Legal	Penghambat implementasi SEMA No. 2 Thn 2019 meliputi ketidakhadiran suami, kurangnya perintah ketua pengadilan, dan ketidaksesuaian dengan KHI.
14	Arzicha Putty Annisa (2023) ⁴³	Normatif-Empiris	Pendekatan Kasus dan Pendekatan	Terdapat ijtihad dalam SEMA No. 2 Thn 2019, namun hambatan

³⁹ Uswatun Hasanah, "Nilai Keadilan Hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat," *Ahkamul Ushrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1:1 (Januari-Juni 2021).

⁴⁰ Fariz Al Hamidi, "Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender dan Penemuan Hukum," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022).

⁴¹ Moch Ichwan Kurniawan, dkk., "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4:1 (Juni 2022).

⁴² Reny Istiqomah, dkk., "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat: Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:2 (Juli 2022).

⁴³ Arzicha Putty Annisa, "Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2023).

			Perundang-undangan; Teori <i>Maslahah</i>	dalam pemenuhan hak disebabkan oleh hakim dan istri; berdasarkan teori <i>maslahah</i> , SEMA tersebut memiliki keterikatan dengan penjagaan harta.
15	Nurilma Handayani, dkk., (2023) ⁴⁴	Normatif-Empiris	Yuridis Normatif dan Empiris	SEMA No. 2 Thn 2019 merupakan bentuk perlindungan terhadap hak perempuan pasca cerai gugat, namun penerapannya di Pengadilan Agama Sungguminasa belum efektif, disebabkan oleh beberapa hambatan.
16	Pitaloka Oktarina (2023) ⁴⁵	Empiris	Yuridis Empiris	Perlindungan hak-hak perempuan sesuai PERMA No. 3 Thn 2017 belum maksimal, hakim belum bersikap sensitif gender.
17	Tayep Suparli (2023) ⁴⁶	Empiris	Yuridis Normatif (Lebih tepatnya yuridis empiris, karena data berupa putusan, berita acara dan wawancara)	Hakim menggunakan interpretasi hukum ekstensif dalam melindungi hak perempuan; implementasi PERMA No. 3 Thn 2017 berdasarkan SEMA No. 3 Thn 2018 dan SEMA No. 2 Thn 2019.

⁴⁴ Nurilma Handayani, dkk., “Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat,” *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5:1 (Desember 2023).

⁴⁵ Pitaloka Oktarina, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta,” *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

⁴⁶ Tayep Suparli, “Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh,” *Tesis Magister Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2023).

18	Uswatun Hasanah (2023) ⁴⁷	Normatif-Empiris	Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Analitis	SEMA No. 2 Thn 2019 mengakomodir PERMA No. 3 Thn 2017 terkait kewajiban suami untuk membayar hak-hak istri, namun penerapannya belum efektif, karena terdapat terdapat beberapa kendala atau hambatan.
19	Zidna Mazidah (2023) ⁴⁸	Empiris	Yuridis Empiris; Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	Implementasi SEMA No. 3 Thn 2018 di Pengadilan Agama Kab. Malang belum efektif menurut teori efektivitas hukum.
20	Dwi Citra Suryani dan H. Zaeni Asyhadie (2024) ⁴⁹	Empiris	Pendekatan Perundang-undang, Konseptual dan Sosiologis	Pelaksanaan SEMA No. 2 Thn 2019 belum efektif, terdapat faktor umum dan khusus yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Pengelompokan ini relevan karena setiap penelitian dalam kelompok memiliki tema dan topik yang serupa. Namun, ada beberapa tumpang tindih antara penelitian, karena beberapa penelitian menyentuh aspek yang sama antara satu dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa pengelompokan bisa bersifat dinamis,

⁴⁷ Uswatun Hasanah, "Kewajiban Pembayaran Suami Terhadap Istri dalam Perkara Cerai Gugat: Analisis SEMA No. 2 Tahun 2019," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh* (2023).

⁴⁸ Zidna Mazidah, "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2023).

⁴⁹ Dwi Citra Suryani dan H. Zaeni Asyhadie, "Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram," *Private Law*, Vol. 4:2 (Juni 2024).

tergantung pada fokus utama dari setiap penelitian. Berikut ini pengelompokan berdasarkan fokus penelitian, yaitu:

1. Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian: Kelompok ini berfokus pada perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian melalui regulasi dan keputusan hakim. Penelitian-penelitian yang masuk dalam kelompok ini adalah penelitian oleh Sadari, Aziz Sholeh, dkk., Isna Nihayatul Aflah, Heniyatun, dkk., Hanik Harianti, dkk., Cut Thari Ditya dan Iman Jauhari, Uswatun Hasanah, Fadli, Fariz Al-Hamidi, Arief Rachman Mahmoud dan Muhyiddin Al-Rasyid, Arzicha Putty Annisa, Nurilma Handayani, dkk., dan Pitaloka Oktarina.
2. Penerapan dan implementasi PERMA dan SEMA: Penelitian dalam kelompok ini menyoroti penerapan dan implementasi peraturan di Pengadilan Agama. Penelitian-penelitian yang masuk dalam kelompok ini adalah penelitian oleh Lulu Sarini, Tayep Suparli, Zidna Mazidah, Dwi Citra Suryani dan H. Zaeni Asyhadi, Nurilma Handayani, dkk. dan Pitaloka Oktarina.
3. Hambatan dan kendala dalam implementasi PERMA dan SEMA: Kelompok ini mencakup penelitian yang mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi PERMA dan SEMA terkait hak-hak perempuan pasca perceraian. Adapun penelitian-penelitian yang masuk dalam kelompok ini adalah penelitian oleh Moch. Ichwan Kurniawan, dkk., Reny Istiqomah, dkk., Hanik Harianti, dkk., Uswatun Hasanah, Arzicha Putty Annisa, Nurilma Handayani, dkk. serta Dwi Citra Suryani dan H. Zaeni Asyhadie.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisis yang akan mengumpas tuntas tentang permasalahan yang di angkat oleh penulis. Dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan tiga teori. Adapun teori yang akan digunakan oleh penulis adalah “Teori Kewenangan”, “Teori Efektivitas Hukum” oleh Lawrence M. Friedman dan “Teori Penalaran Hukum” Neil McCormick.

SEMA No. 2 Tahun 2019 adalah sebuah regulasi yang dapat melindungi perempuan dan anak dalam memperoleh hak-hak mereka setelah perceraian. Dalam penerapannya pada Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn dan Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn, hakim telah menerapkan aturan tersebut sebagai pertimbangan hukum terhadap beban akibat beban cerai gugat yang dialami istri dan nafkah lampau anak. Dengan demikian, untuk mengevaluasi bagaimana hakim menerapkan hak *ex officio* terhadap pemberian hak-hak istri serta mengukur keefektifan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sleman dalam perkara cerai gugat, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan filosofis. Pendekatan perundang-undangan akan memberikan landasan teoritis, sedangkan pendekatan kasus akan memberikan contoh implementasi hukum dalam praktik. Adapun pendekatan filosofis adalah untuk menganalisis nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar yang menjadi dasar dari norma hukum. Ini membantu dalam memahami alasan-alasan moral dan etika yang melandasi hukum, serta bagaimana hukum harus ditafsirkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam proses analisis terhadap Putusan Nomor

1175/Pdt.G/2023/PA.Smn dan Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn, ketiga pendekatan ini menggunakan teori kewenangan, teori efektivitas hukum dan teori penalaran hukum.

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan akan digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn, yakni berfokus kepada kewenangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio*. Teori ini digunakan sebagai tolak ukur atas pertimbangan hakim dalam melindungi hak-hak istri. Dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019, memberikan kewenangan kepada hakim agar dapat membebaskan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan hak-hak mantan istri. Dengan demikian, untuk mengetahui bagaimana kewenangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio*, perlu mengkaji terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut.

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki, berasal dari kata wewenang.⁵⁰ Istilah kewenangan, kekuasaan dan wewenang sering digunakan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum.⁵¹ Secara umum, kewenangan adalah kekuasaan individu atau kelompok yang dapat memerintah, mengatur, dan melaksanakan tugas di bidangnya.⁵² Menurut Evita, kewenangan merupakan kekuasaan atas golongan orang-orang tertentu atau

⁵⁰ *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm, 1621.

⁵¹ Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama* (Pemekasan: Duta Media, 2018), hlm. 46.

⁵² Rafly Rilandi Puasa, dkk., “Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro,” *JURNAL EKSEKUTIF*, Vol. 1:1 (2018).

kekuasaan atas bidang tertentu.⁵³ Dalam tulisan Sri Nur Hari Susanto mengutip dari *Black's Law Dictionary* mengatakan bahwa kewenangan atau wewenang merupakan kekuasaan hukum, hak memerintah atau bertindak; kekuasaan pejabat publik untuk melaksanakan kewajiban publik berdasarkan hukum.⁵⁴

Menurut Nur Basuki Winarno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi”, dan Lukman Hakim dalam bukunya “Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah”, berpendapat sama bahwa wewenang sebagai konsep dalam hukum publik setidaknya mencakup tiga elemen, yaitu:⁵⁵

- a. Pengaruh, mengacu pada penerapan wewenang dengan tujuan untuk mengontrol dan mengatur dari pada perilaku subjek hukum.
- b. Dasar hukum, berhubungan dengan prinsip bahwa setiap wewenang harus memiliki landasan hukum yang jelas.
- c. Konformasi hukum, berarti adanya standar dalam pelaksanaan wewenang, baik standar umum maupun standar khusus.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum atau konsep dari sistem hukum yang dikenalkan oleh Lawrence M. Friedman akan digunakan untuk mengkaji pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sleman. Sejauh yang kita

⁵³ Evita Isretno Israhadi, *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Cintya Press, 2020), hlm. 16.

⁵⁴ Sri Nur Hari Susanto, “Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintah,” *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3:3 (2020), hlm. 431, pp. 430-441.

⁵⁵ Nandang Alamsah Deliarnoor, dkk., *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan* (Bandung: Unpad Press, t.t.), hlm. 13-14.

pahami, teori ini digunakan oleh para peneliti terdahulu untuk menganalisis satu aturan di lembaga tertentu, guna mengetahui keefektifan aturan tersebut. Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 pada Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn dan Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn perlu untuk diteliti, apakah aturan tersebut sudah berjalan dengan efektif dalam konteks perlindungan hukum akibat dari cerai gugat. Oleh karena itu, teori ini akan melihat bagaimana pokok-pokok yang terdapat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 diimplementasikan dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman. Hal ini mencakup pada pembahasan PERMA dan SEMA dari segi kekuatan hukumnya menurut Undang-undang dan pendapat para ahli hukum.

Efektivitas berasal dari kata “efekif”, yang mengacu pada pencapaian keberhasilan dalam memenuhi tujuan yang telah ditentukan.⁵⁶ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, efektivitas adalah keefektifan atau dapat dikatakan keberhasilan (usaha, tindakan).⁵⁷ Dengan demikian, efektivitas selalu berkaitan dengan kesesuaian antara hasil yang diinginkan dan dicapai.⁵⁸ Menurut Kurniawan, efektivitas merupakan kemampuan suatu organisasi atau sejenisnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi tanpa adanya tekanan atau ketegangan

⁵⁶ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia,” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. 6:1 (Januari-Juni 2022), hlm. 50.

⁵⁷ *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm, 374.

⁵⁸ Ainul Badri, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum,” *JAH: Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2:2 (2021), hlm. 3.

diantara pelaksanaannya,⁵⁹ sehingga sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, yang pada dasarnya efektivitas mengacu pada keberhasilan atau pencapaian tujuan.⁶⁰ Keberhasilan atau pencapaian tujuan tersebut dalam kaitannya dengan hukum adalah mewujudkan hukum dalam kenyataan, yang dengannya bernilai keadilan.

Dalam pembuatan hukum, interpretasinya, maupun penerapannya, hendaknya dihubungkan dengan fakta-fakta sosial untuk mana hukum itu dibuat dari dan juga ditujukan kepada kepentingan senyatanya masyarakat. Sehingga menurut Roscoe Pound, efektivitas bekerjanya hukum sangat ditekankan, begitupula beroperasinya hukum dalam masyarakat sangatlah esensial.⁶¹ Hakikat hukum didasarkan pada konsep keadilan dan kekuatan moral. Konsep keadilan selalu terkait dengan hukum, karena setiap diskusi tentang hukum, baik secara jelas maupun samar, pada dasarnya adalah diskusi tentang keadilan. Oleh karena itu, Undang-undang dapat dianggap sebagai hukum jika memenuhi prinsip-prinsip keadilan.⁶² Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. menyatakan bahwa hukum yang efektif tidak hanya dilihat sebagai kumpulan

⁵⁹ Sukma Faradiba, dkk., “Efektivitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online di Badan Pusat Statistik Kota Malang,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2:1 (Juni 2021), hlm 278.

⁶⁰ Herjuna Anandita Prasetya, dkk., “Efektivitas Program pada Pelayanan Publik E-Parking di Taman Bungkul Kota Surabaya,” *Electronic Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL)*, Vol. 9:3 (Desember 2022), hlm. 233.

⁶¹ Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 124.

⁶² Cahya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsinya Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan,” *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4:3 (November 2021), hlm. 940-941.

aturan dan prinsip yang mengatur aktivitas masyarakat, akan tetapi juga harus masuk dalam ruang lingkup peranan lembaga serta proses yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan hukum tersebut untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.⁶³

Untuk dapat mengukur apakah suatu peraturan sudah mencapai target yang dicita-citakan atau belum mencapai target, maka berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa keefektifan suatu peraturan ditentukan dari 3 hal, yakni:⁶⁴

a. Struktur Hukum

Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.

b. Substansi Hukum

Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.

c. Kultur Hukum

Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan,

⁶³ Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.," *Artikel Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB*, hlm. 5-6, [https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/1/201706121130331667100795593e18e9240d4.html#tabs\[Tabs_Group_name:tabLampiran](https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/1/201706121130331667100795593e18e9240d4.html#tabs[Tabs_Group_name:tabLampiran), akses 16 Juni 2024.

⁶⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih Bahasa M. Khozim, cet. Ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm.15-17.

opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.

3. Teori Penalaran Hukum

Teori ini akan digunakan sebagai penunjang dalam analisis yang menggunakan teori efektivitas hukum oleh Lawrence M. Friedman, perannya akan melengkapi kajian terhadap tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Teori ini dapat membantu dalam memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam konteks struktur hukum dan substansi hukum. Dalam hal ini, teori penalaran hukum berfungsi untuk mengevaluasi logika dan konsistensi di balik penerapan norma-norma yang diatur oleh SEMA, sehingga memungkinkan peneliti untuk menilai apakah penerapan tersebut mendukung atau menghambat efektivitas hukum dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.

Penalaran hukum (*legal reasoning*) merupakan aktivitas berpikir yang sistematis dalam menghadapi masalah (*gesystematiseerd probleemdenken*) oleh subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial dalam konteks budayanya. Penalaran hukum dapat diartikan sebagai proses berpikir yang melibatkan berbagai dimensi dan aspek dalam memberikan makna terhadap hukum.⁶⁵ Menurut Michal Sopinski, titik awal dalam teori penalaran hukum McCormick adalah untuk mengidentifikasi peran yang harus dimainkan oleh penalaran dalam proses penerapan hukum. Menurut filsuf Skotlandia, fungsinya

⁶⁵ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum "Legal Reasoning" dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 1:2 (November 2017), hlm. 197-198.

adalah untuk membenarkan suatu tindakan. Dengan demikian, penalaran hukum bukan sekedar persuasi, tetapi bertujuan untuk memberikan penjelasan obyektif terhadap tindakan hakim. Menurut McCormick, hal ini berarti bahwa pada akhirnya, alasan hukum pada dasarnya untuk membenarkan keputusan.⁶⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.⁶⁷ Sedangkan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran dari suatu masalah atau pengetahuan guna menemukan solusi.⁶⁸ Maka metode penelitian merupakan teknik spesifik penelitian atau teknik pengumpulan data, validasi dan reliabilitas data, serta keabsahan data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian tentang apa keadaan doktrin hukum, aturan hukum, atau prinsip hukum yang berlaku⁶⁹ dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum, termasuk regulasi, putusan pengadilan, teori hukum,

⁶⁶ Michal Sopinski, "Neil McCormick's Theory of Legal Reasoning and Its Evolution," *Arzhiwum Filozofi Prawa I Filozofii Spolecznej Journal of the Polish Section Of IVR*, 1 (2019), hlm. 3.

⁶⁷ Husain Usman, *Metode-Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 4.

⁶⁸ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), hlm. 5-6.

⁶⁹ Khushal Vibhute dan Filipos Aynalem, *Legal Research Methods: Teaching Material* (ttp.: tnp., 2009), hlm. 71.

pandangan para akademisi, dan lain sebagainya.⁷⁰ Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang meneliti penerapan hukum serta situasi yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁷¹ Hukum empiris dapat diartikan sebagai hukum yang dianut oleh masyarakat, ia hidup dan tumbuh berkembang bersama masyarakat (*living law*).⁷² Adapun metode penelitian hukum normatif-empiris, merupakan suatu metode penelitian yang dalam prosesnya menggabungkan antara kedua metode penelitian tersebut.⁷³ Metode ini merupakan metode penelitian yang menelaah penerapan ketentuan hukum positif serta dokumen tertulis yang diterapkan secara langsung (*in action*) dalam peristiwa hukum tertentu di masyarakat.⁷⁴ Dengan demikian, jenis penelitian ini cocok digunakan untuk mengkaji pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Pendekatannya dilakukan dengan menggambarkan fakta-fakta yang ada, yang kemudian diikuti oleh analisis lebih

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

⁷¹ Muhammad Hendri Yanova, dkk., “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris,” *Badamai Law Journal*, Vol. 8: 2 (September 2023), hlm. 404.

⁷² Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, cet. ke-1 (ttp.: Oase Pustaka, 2020), hlm. 43.

⁷³ Miftahul Ulum, “Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,” *Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember* (Oktober 2022), hlm. 18.

⁷⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 115.

lanjut.⁷⁵ Penelitian ini akan menggambarkan tentang hasil data-data yang didapatkan dari pengumpulan data berhubungan dengan cerai gugat, baik itu berupa aturan-aturan, jurnal, buku, dan lain sebagainya, serta data-data yang ditemukan di Pengadilan Agama Sleman berupa putusan dan wawancara kemudian menganalisisnya.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan filosofis. Pendekatan kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.⁷⁶ Dengan demikian, pendekatan kasus relevan untuk digunakan dalam mengkaji putusan-putusan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023, agar dapat mengetahui efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara cerai gugat. Kemudian, Pendekatan perundang-undangan akan digunakan untuk meneliti kekuatan hukum aturan PERMA dan SEMA. Dalam hal ini peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: *comprehensive*, *all-inclusive* dan

⁷⁵ Herni Yanita, “Analisis Struktur Retorika dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian BISA FKIP UNIB untuk Bidang Pengajaran Bahasa,” *DIKSA: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vo.2:2 (Desember 2016), hlm. 166.

⁷⁶ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*, cet. ke-1 (Madura: UTM PRESS, 2013), hlm. 3.

systematic.⁷⁷ Dengan demikian, pendekatan ini akan melihat aturan PERMA dan SEMA dari segi norma hukum, kecukupan hukum dan hierarki hukum. Adapun pendekatan filosofis digunakan untuk mengevaluasi implikasi etis dan nilai-nilai yang mendasari penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam realitas sosial, dan tidak hanya dilihat sebagai instrumen hukum.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Bungin, data primer dikumpulkan langsung dari sumber utama di lokasi penelitian atau objek yang sedang diteliti. Menurut Amirin, data primer diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian.⁷⁸ Dengan demikian, bahan data primer yang digunakan sebagai objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn, dan wawancara dengan Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman.

b. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder didapatkan dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Amirin, data sekunder didapatkan dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data

⁷⁷ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia*, Vol. 19:2 (Desember 2018), hlm. 208.

⁷⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

penelitian.⁷⁹ Dengan demikian, data sekunder dapat diartikan sebagai data penunjang yang dapat meningkatkan kualitas penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan bahan data sekunder berupa SEMA No. 2 Tahun 2019, PERMA No. 3 Tahun 2017, SEMA No. 3 Tahun 2018, putusan-putusan, artikel, jurnal, buku, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, KHI, pendapat hakim di luar Pengadilan Agama Sleman, dan aturan-aturan serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan objek kajian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif-empiris, terdapat dua jenis data, yaitu primer dan sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data bisa dilakukan secara terpisah atau bersamaan. Teknik yang digunakan mencakup pengumpulan data primer dan sekunder melalui studi dokumen, wawancara, kuesioner, dan observasi.⁸⁰

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Mayor Laut (H) Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. selaku Hakim Peradilan Militer, guna mendapatkan informasi tambahan berkaitan dengan PERMA dan SEMA.

b. Dokumentasi

⁷⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 71.

⁸⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 125.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, kumpulan surat pribadi dan sebagainya.⁸¹ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan penelitian berupa putusan-putusan, buku, jurnal, artikel, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, KHI, PERMA, SEMA dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan.

7. Analisis Data

Data-data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi akan dianalisis pada fokusnya masing-masing sesuai dengan pendekatan dan teori yang digunakan. *Pertama*, hak *ex officio* hakim terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat akan dianalisis dengan menggunakan teori kewenangan. *Kedua*, seluruh data primer baik itu Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn, Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn, dan hasil wawancara akan dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dan teori penalaran hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama, berisi latar belakang, yang meliputi sub bab pertama latar belakang masalah terdiri dari data-data perceraian dan cerai gugat, hak-hak perempuan dalam SEMA No. 2 Tahun 2019, problematika Pengadilan Agama

⁸¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 85.

dalam penerapan PERMA dan SEMA, dan kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Sub bab kedua rumusan masalah. Sub bab ketiga tujuan penelitian. Sub bab keempat telaah pustaka. Sub bab kelima kerangka teori berupa teori kewenangan, teori efektivitas hukum dan teori penalaran hukum. Sub bab keenam metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Sub bab ketujuh sistematika pembahasan. Tujuan dari bab pertama ini adalah sebagai gambaran singkat isi tesis dan untuk mengetahui bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, berisikan landasan normatif yang membahas cerai gugat dan eksistensi SEMA No. 2 Tahun 2019, meliputi sub bab pertama cerai gugat dalam hukum Islam, terdiri dari relevansi antara cerai gugat dan khuluk, pengertian, lafaz-lafaz, dasar hukum, syarat-syarat dan rukun-rukun khuluk. Sub bab kedua cerai gugat dalam hukum Indonesia, terdiri dari pengertian, dasar hukum, dan akibat hukum cerai gugat di Indonesia. Sub bab ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara cerai gugat, terdiri dari kedudukan PERMA dan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan, pedoman penyelesaian perkara bagi hakim, dan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019.

Bab ketiga berisikan objek kajian penelitian, yaitu pembahasan tentang penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman, meliputi sub bab pertama prosedur hukum cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman. Sub bab kedua hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sub bab ketiga pemetaan implementasi PERMA dan SEMA dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama

Sleman tahun 2023. Sub bab keempat penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn dan Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn. Tujuan dari bab ini adalah memaparkan data-data yang didapat dari lokasi penelitian.

Bab keempat, berisikan analisis data. Data-data yang didapat dari Pengadilan Agama Sleman akan dianalisis menggunakan teori kewenangan, teori efektivitas hukum dan teori penalaran hukum. Teori kewenangan bertujuan untuk menganalisis kewenangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca cerai gugat. Sedangkan teori efektivitas hukum dan teori penalaran hukum bertujuan untuk menganalisis pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sleman.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman pada Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn dan Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn merupakan bentuk pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak istri pasca cerai gugat, hakim memerintahkan agar suami membayar kewajibannya sebelum mengambil akta cerai, sebagaimana ketentuan dalam SEMA No. 2 Tahun 2019, dengan catatan hal tersebut terdapat dalam posita dan petitum gugatan. Sedangkan pemenuhan hak anak berdasarkan ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 dapat ditarik norma hukum bahwa gugatan mengenai nafkah/biaya hidup anak, tidak harus ada penetapan hadanah terlebih dahulu, tetapi dapat juga berdasarkan kenyataan bahwa anak tersebut tinggal bersama atau dalam asuhan ibunya.

Kewenangan hakim dalam memberikan akses terhadap pemenuhan hak istri pasca cerai gugat berupa nafkah idah dalam Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn adalah secara *ex officio* dan tidak bersifat ultra petita. Hak *ex officio* merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki hakim, agar kiranya dalam menetapkan suatu putusan, hakim tetap mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Ketiga asas ini memiliki hubungan yang sangat erat sebagai suatu indikator untuk mewujudkan hukum dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Namun dilematika yang

muncul karena takut akan bertentang dengan asas *ultra petitum partium*, menjadikan hal tersebut sukar untuk dilaksanakan, hal ini tercermin di mana hakim menyatakan tidak diterima gugatan tentang mutah, karena tidak dicantumkan dalam petitum.

Ditinjau melalui konsep sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yang terdiri dari tiga komponen untuk mengetahui keefektivitasan suatu peraturan mencapai target atau tidak, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman telah memenuhi ketiga komponen tersebut, walaupun dalam konteks kultur hukum terdapat kekurangan terhadap proses terlaksananya hukum di masyarakat. Namun demikian, Pengadilan Agama Sleman telah berupaya untuk mengimplementasikan pokok-pokok yang terdapat dalam PERMA No. 3 Tahun 2017, agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap istri pasca cerai gugat, begitu pula dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak.

B. Saran

SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Tujuan penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Adapun berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam SEMA ini, bertujuan untuk menjamin terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017. Berikut beberapa saran untuk pengadilan dalam melaksanakan SEMA ini:

1. Memahami isi SEMA: Pengadilan perlu memahami dengan baik isi SEMA No. 2 Tahun 2019. Ini termasuk memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya dan bagaimana mengaplikasikannya dalam penyelesaian sengketa.
2. Konsistensi dan keseragaman: Pengadilan sebaiknya konsisten dalam menerapkan SEMA No. 2 Tahun 2019. Keseragaman dalam pengambilan keputusan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
3. Penerapan prinsip keadilan: Pengadilan harus tetap memastikan bahwa penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 selaras dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.
4. Pelatihan dan edukasi: Pengadilan dapat mengadakan pelatihan dan edukasi bagi hakim, pejabat, dan staf pengadilan mengenai SEMA No. 2 Tahun 2019 agar mereka memahami dengan baik dan dapat mengimplementasikannya secara efektif.
5. Sosialisasi: Pengadilan dapat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan pasca perceraian yang terkandung dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Abdul Aziz Abdul Rauf, dkk., *Al-Qur'an Hafalan Mudah: Tajwid Warna & Terjemahan*, Bandung: cordoba, 2018.

2. Hadis

Ju'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, cet. ke-1, ttp.: Dār Tūq an-Najāh, 1422 H, VII.

Naisaburi, Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-, *Al-Mustadrak 'ala aṣ-Ṣaḥīḥaini*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990. II.

3. Buku

Abidin, Muhammad Amin asy-Syahir ibnu, *Raddu al-Muḥṭar 'ala ad-Durri al-Mukhtār Syarh Tanwīri al-Aḥsār*, Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutub, 2003, V.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Ke Arah Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam SEMA dan PERMA*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2008.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, cet. ke-1, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, cet. ke-5, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Bigha, Mustofa Diibul, *Fiqih Syafii: Terjemahan at-Tahdziib*, alih bahasa Adlchayah Sunarto dan Multazam, ttp.: CV Bintang Pelajar, t.t.

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, ed. 4, ttp.: West Publishing CO., 1968.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. ke-1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Buhuti, Manshur bin Yunus bin Idris al-, *Kasysyāfu al-Qinā' 'an Matni al-Iqnā'*, Beirut: 'Ālamu al-Kutub, 1983, V.

Deliarnoor, Nandang Alamsah, dkk., *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press, t.t.

Fauzan, M., *Peranan PERMA dan SEMA: Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, cet. ke-1, Jakarta: Kecana, 2013.

Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih Bahasa M. Khozim, cet. ke-1, Bandung: Nusa Media, 2009.

- Gandini, Ajeng, dkk., *Kertas Kebijakan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di 5 Mitra Wilayah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP): Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Ghazy, Muhammad bin Qasim al-, *Fathu al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazl at-Taqrīb*, cet. ke-1, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2013.
- Harahap, Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafikan, 2009.
- Hart, H.L.A, *Konsep Hukum*, alih bahasa M. Khozim, cet. ke-6, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Hoesein, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, cet. ke-1, Malang: Setara Press, 2016.
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, cet. ke-2, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.
- Irianto, Sulistyowati, dkk., *Problematisa Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, cet. ke-1, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.
- Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi: Studi Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*, Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016.
- Israhadi, Evita Isretno, *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Cintya Press, 2020.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet. ke-1, Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016.
- Jazairi, Abdul Rahman al-, *Fiqh 4 Mazhab*, alih Bahasa Yusuf Sinaga, dkk., cet. ke-1, Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011, IV.
- Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan*

dengan Hukum, cet. ke-1, ttp.: Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018.

Khair, M. Damrah dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi: Dilengkapi Beberapa Putusan*, Jakarta Pusat: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, t.t.

Malibari, Zaynuddin al-, *Faṭḥu al-Muʿīn bisyarḥi Qurrati al-ʿAini bimuhimmati ad-Dīn*, cet. ke-7, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2022.

Mar, Maksymilian Del dan Michael Giudice, *Legal Theory and the Social Science*, New York: Routledge, 2016, II.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Arsa Ilmi, dkk., *Panduan Pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, cet. ke-1, ttp.: Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), *Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Mahkamah Agung dan MaPPI FH UI, 2021.

Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, dkk., cet. ke-27, Jakarta: Lentera, 2011.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Munaf, Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, cet. ke-1, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.

Najieh, Abu Ahmad, *Fikih Mazhab Syafi'i*, cet. ke-1, Bandung: Penerbit Marja, 2017.

Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-, *Minhāju at-Ṭālibīna wa ʿUmdatul al-Muftīna fī Fiqhi Mazḥab al-Imām asy-Syāfiʿī*, cet. ke-8, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2017.

Nugroho, Sigit Sapto, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, cet. ke-1, ttp.: Oase Pustaka, 2020.

- Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia*, cet. ke-1, ed. ke-2, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, alih bahasa Dudi Rosasi dan Solihin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, X.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rasyid, M. dan Herinawati, *Modul: Pengantar Hukum Acara Perdata*, cet. ke-1, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019.
- Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, cet. ke-1, Al-Qāhirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1415 H, III.
- Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rohman, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, II.
- Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta Pusat: Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2020.
- Situmeang, Sahat Maruli T., *Sistem Hukum Indonesia: Komponen Substansi Hukum dan Kelembagaan dalam Peradilan Pidana*, cet. ke-1, Bandung: Logoz Publishing, 2020.
- Susylawati, Eka, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Pemekasan: Duta Media, 2018.
- Syarbani, Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib asy-, *Mugnī al-Muḥtāj 'ilā Ma'rifati Ma'ānī 'Alfāzi al-Minhāj*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997, III.
- Usman, Husain, *Metode-Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ustman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Vibhute, Khushal dan Filipos Aynalem, *Legal Research Methods: Teaching Material*, ttp.: tnp., 2009.

Wahyuningsih, Sri, *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*, cet. ke-1, Madura: UTM PRESS, 2013.

Wirya, Albert, dkk., *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek Tahun 2014*, cet. ke-1, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2016.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011, IX.

4. Jurnal

Abikusna, R. Agus, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*, Vol. 8, Nomor 1, Januari-Juni 2019, pp. 1-15.

Abror, Khoirul, "Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, Nomor 1, 2019, pp. 24-37.

Aibak, Kutbuddin dan Inama Anusantari, "Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22, Nomor 2, Desember 2022, pp. 73-96.

Aisyah, Nur, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadāu: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, Nomor 1, Juni 2018, pp. 73-92.

Angkouw, Kevin, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan," *Lex Administratum*, Vol. 2, Nomor 2, April-Juni 2014, pp. 131-140.

Ansori, Lutfil, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, Nomor 2, Desember 2017, pp. 148-163.

Antoni, "Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum yang Progresif," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 19, Nomor 2, 2019, pp. 237-250.

AR, Ibrahim dan Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017, pp. 459-478.

Arifin, Firdaus, "Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Litigasi*, Vol. 22, Nomor 1, April 2021, pp. 133-156.

- Asaad, Annisa Febriana Jauza, dkk., "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik dalam Pemeriksaan Bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, Nomor 1, 2023, pp. 260-271.
- Asjaksan, Nur Annisa, dkk., "Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.146/Pdt.G/2017/PA.Sgm," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor 1, Agustus 2020, pp. 72-85.
- Asnaini dan Rochmatun, "Pemeriksaan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Peradilan Agama", *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 2, Nomor 2, 2015, pp. 44-59.
- Asriani dan Lukman Ilham, "Peranan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep," *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, Nomor 2, September 2015, pp. 24-28.
- Azizah, Linda, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah*, Vol. 10, Nomor 4, Juli 2012, pp. 415-422
- Badri, Ainul, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum," *JAH: Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, Nomor 2, 2021, pp. 1-6.
- Baluqia, Singgih Hasanul dan Puti Priyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang," *Yustitia*, Vol. 7, Nomor 2, 2021, pp. 224-235.
- Barliansyah, Muh. Zulfikar Rais, "Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Atas Asas Ultra Petitum Partium," *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 2, Nomor 3, Maret 2023, pp. 251-256.
- Cahyadi, Irwan Adi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia," *Brawijaya Law Student Journal*, 1(2), Mei 2014, pp. 1-19.
- Dewi, Erna, "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia," *Pranata Hukum*, Vol. 5, Nomor 2, Juli 2010, pp. 91-98.
- Ditya, Cut Thari dan Iman Jauhari, "Tinjauan Hukum Terhadap Cerai Gugat: Studi Kasus di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 4, Nomor 4, November 2020, pp. 702-709.
- Fadli, "Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017," *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 1, Nomor 1, 2021, pp. 61-71.

- Fajarwati, Meirina, "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, Nomor 2, Juni 2017, pp. 145-162.
- Faqih, Aunur Rohim, "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, Nomor 1, 2013, pp. 215-235.
- Faradiba, Sukma, dkk., "Efektivitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online di Badan Pusat Statistik Kota Malang," *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2021, pp. 277-286.
- Fasil, Maulana Rihdo Al, dkk., "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hakim," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, Nomor 2, Oktober 2023, pp. 230-240.
- Fatah, M. Afif Gusti, "Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim," *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 7, Nomor 1, Januari 2024, pp. 133-137.
- Fadliansyah, "Kedudukan dan Akibat Hukum Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012," *Jurnal Akta Yudisia*, Vol. 2, Nomor 2, November 2017.
- Fitri, Bahjah Zal, dkk., "Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II," *Journal of Lex Generalis*, Vol. 4, Nomor 2, Februari 2023, pp. 494-518.
- Hadjon, Philipus M., "Tentang Wewenang," *Yuridika*, Vol. 7, Nomor 5-6, September-Desember 1997.
- Handayani, Nurilma, dkk., "Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat," *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, Nomor 1, Desember 2023, pp. 204-219.
- Harianti, Hanik, dkk., "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Kasus Cerai Gugat: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 4, Nomor 1, Januari-Juni 2021, pp. 47-67.
- Hasanah, Uswatun, "Nilai Keadilan Hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terkait Dengan Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai

Gugat,” *Ahkamul Usrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2021, pp. 65-83.

Heniyatun, dkk., “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat,” *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, Nomor 1, 2020, pp. 39-59.

Hidayati, Annisa, “Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami: Studi Pada Pengadilan Agama Islam,” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2022, pp. 232-243.

Hikmatiar, Erwin, “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat,” *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, Nomor 1, 2016, pp. 131-172.

Hutasoit, Rona Rindamelani, dkk., “Analisis Dampak Terjadinya Perceraian (Pembagian Harta & Hak Asuh Anak): Studi di Pengadilan Negeri Medan,” *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, Vol. 1, Nomor 4, Desember 2023, pp. 1-13.

Ichsan, Nursyamsi, dkk., “Penerapan PERMA No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan: Studi di Pengadilan Negeri Palopo,” *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, Nomor 1, September 2020, pp. 11-24.

Isnantiana, Nur Iftitah, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan,” *Islāmadīna: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, Nomor 2, Juni 2017, pp. 41-56.

Istiqomah, Reny, dkk., “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat: Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk,” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2022, pp. 10-24.

Jamil, Abdul dan Muliadi Nur, “Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, Nomor 2, Mei 2022, pp. 439-460.

Jufri, Muhammad dan A. Muhyiddin Khotib, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama: Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso,” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, Vol. 1, Nomor 2, November 2020, pp. 189-197.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *CREPIDO*, Vol. 1, Nomor 1, Juli 2019, pp. 13-22.

- Kapitan, Rian Van Erits dan Tontji Cristian Rafael, "Penerapan Asas Contra Legem oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Spektrum Hukum*, Vol. 17, Nomor 1, 2020, pp. 1-18.
- Kholid, Moh. Agung Laksono, dkk., "Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak," *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 5:2 (Desember 2022), pp. 81-96.
- Kurniawan, Moch Ichwan, dkk., "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2022, pp. 87-101.
- Labib, Ali Zia Husnul, "Hak Ex Officio Hakim Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9, Nomor 2, 2017, pp. 106-116.
- Lamatokan, Odilya J., dkk., "Akibat Hukum dari Perceraian Terhadap Anak dan Harta Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Kupang," *Jurnal Hukum Online*, Vol. 1, Nomor 3, Juli 2023, pp. 262-276.
- Latif, Udin dan Aas Tri Ariska, "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong," *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, Mei 2022, pp. 55-69.
- Lestari, Maylyndha Marlina dan Fredy Gandhi Midia, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Prinsip Keadilan," *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, Nomor 1, 2021, pp. 110-116.
- Liwandi, Jacelyn dan Endah Hartati, "Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama: Studi Putusan Nomor 1470 K/PDT/2018," *PALAR: Pakuan Law Review*, Vol. 8, Nomor 3, Juli-September 2022, pp. 722-733.
- Mahmoud, Arief Rachman dan Muhyiddin Al-Rasyid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat," *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarahan dan Sosial Masyarakat*, Vol. 5, Nomor 1, Januari-Juni 2020, pp. 63-78.
- Mahmudah, Husnatul, dkk., "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, 2018, pp. 57-88.

- Manna, Nibras Syafriani, dkk., "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, Nomor 1, Maret 2021, pp. 11-21.
- Maswiwin, "Analisis Yuridis Pemberian Iwadh dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 248/K/AG/2011," *Premise Law Journal*, Vol. 4, 2016, pp. 1-17.
- Matahati, Sandi dan Markoni, "Akibat Hukum dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 1, Nomor 5, Januari 2023, pp. 1308-1327.
- Muhajarah, Kurnia, "Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang," *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, Nomor 3, Oktober 2017, pp. 337-356.
- Muhajir, Achmad, "Hadhanah dalam Islam: Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017, pp. 165-173.
- Mukhlash, Moh., dkk., "Implementasi PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, Nomor 1, Juni 2021, pp. 198-224.
- Marsal, Arif, "Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, Nomor 1, Januari-Juni 2018, pp. 138-151.
- Mursidah, Silmi, "Analisis Masalah Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 8, Nomor 1, Juni 2018, pp. 215-239.
- Najichah dan Alfian Qodri Azizi, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, Nomor 1, 2020, pp. 42-60.
- Nasri, Khairul, "Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah," *Ijtihad*, Vol. 34, Nomor 2, November 2018, pp. 115-126.
- Nasriah, dkk., "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian," *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2021, pp. 15-31.
- Nasution, Khoiruddin, "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-Adalah*, Vol. 13, Nomor 1, Juni 2016, pp. 1-10.

- Nasution, Krisnadi, "Indonesian Judicial Power Post Amandment," *Mimbar Keadilan*, Vol. 13, Nomor 1, Februari-Juli 2020, pp. 85-95.
- Nasution, Muhammad Arsad, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh," *El-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, Nomor 2, Juli-Desember 2018, pp. 157-170.
- Nelken, David, "Using the Concept of Legal Culture," *Australian Journal of Legal Philosophy*, 29, 2004, pp. 1-26.
- Nelwan, Oktavianus Immanuel, "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Privatum*, Vol. 7, Nomor 3, Maret 2019, pp. 103-110.
- Orlando, Galih, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. 6, Nomor 1 Januari-Juni 2022, pp. 49-58.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, "Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim dalam Memutuskan Putusan Perceraian," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4, Nomor 2, 2023, pp. 101-116.
- Palsari, Cahya, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, Nomor 3, November 2021, pp. 940-950.
- Pitoy, Christel Billy, "Perspektif Perubahan Perundang-undangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian Terhadap Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana," *Lex Administratum*, Vol. 6, Nomor 3, Juli-Agustus 2018, pp. 183-193.
- Prasetya, Herjuna Anandita, dkk., "Efektivitas Program pada Pelayanan Publik E-Parking di Taman Bungkul Kota Surabaya," *Electronic Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL)*, Vol. 9, Nomor 3, Desember 2022, pp. 230-241.
- Pratama, Rizki Putra, dkk., "Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, Nomor 1, Juni 2023, pp. 11-26.
- Puasa, Rafly Rilandi, dkk., "Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro," *JURNAL EKSEKUTIF*, Vol. 1, Nomor 1, 2018.

- Putra, Hendra Catur, "Kedudukan SEMA dalam Sistem Hierarki Perundang-undangan di Indonesia," *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 1, Nomor 2, Juni 2022, pp. 130-143.
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, dkk., "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, Oktober 2020, pp. 305-309.
- Rafif, Muhammad dan Zakki Adlhiyati, "Tinjauan Penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Firedman," *Verstek*, Vol. 11, Nomor 4, 2023, pp. 685-695.
- Rahman, Muhammad Aidil dan Fauziah Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah 'Iddah Istri yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018," *Kabillah: Journal of Social Community*, Vol. 8, Nomor 1, Juni 2023, pp. 935-943.
- Rais, Isnawati, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-Adalah*, Vol. 12, Nomor 1, Juni 2014, pp. 191-204.
- Ramdani, Riyan dan Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, Nomor 1, Maret 2021, pp. 37-50.
- Ratnawaty, Latifah, "Aspek Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Kota Bogor," *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 8, Nomor 1, Februari 2021, pp. 1-14.
- Rodliyah, Nunung, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif*, Vol. 5, Nomor 1, Maret 2014, pp. 121-136.
- Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia," *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 12, Nomor 2, 2015, pp. 215-247.
- Santoso, Raihan Andhika, dkk., "Keududukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor 4, Desember 2023, pp. 7-15.
- Saragih, Taufiq Fathur Rouzie, dkk., "Hukum Nafkah Mut'ah dan Idah Istri dalam Perkara Khuluk: Analisis Terhadap SEMA No 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada Pekara Cerai Gugat,"

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 10, Nomor 1, April 2022, pp. 225-238.

Sarbini, Muhammad, dkk., "Hukum Cerai Gugat disebabkan Kesulitan Ekonomi," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9, Nomor 1, April 2021, pp. 201-216.

Sarif, Asri, "Akibat Hukum Penyimpangan Asas Ultra Petitem Partium dalam Putusan Akta Perdamaian," *Lakidende Law Review*, Vol. 1, Nomor 3, Desember 2022, pp. 325-332.

Sarini, Lulu, "Effectiveness of The Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 in The Marisa Religious Court," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, Nomor 2, 2017, pp. 243-271.

Sayani, Ayi Abdurrahman, dkk., "Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok," *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, Nomor 2, 2017, pp. 127-142.

Setiawan, Danie, "Hak Ex Officio Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri dalam Perkara Ceraia Talak," *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 7, Nomor 1, April 2022, pp. 45-53.

Sharon, Grace, "Teori Wewenang dalam Perizinan," *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 3, Nomor 1, Februari 2021, pp. 50-63.

Sholeh, Aziz, dkk., "Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 1, Nomor 2, 2019, pp. 80-99.

Sidang, Irmayanti, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 8, Nomor 2, Juli 2023, pp. 142-160.

Siregar, Nur Fitriyani, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, Nomor 2, 2018, pp. 1-16.

Siswoyo, Indra Cahyaning Widhi dan Arikha Saputra, "Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama di Pengadilan Agama Semarang: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 3122 Tahun 2019," *The Juris*, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2022, pp. 421-428.

Sobandi, "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Peradilan Agama," *Mahkamah Keadilan*, Vol. 1, Nomor 1, 2023, pp. 30-35.

- Sopinski, Michal, "Neil McCormick's Theory of Legal Reasoning and Its Evolution," *Arzhiwum Filozofi Prawa I Filozofii Społecznej Journal of the Polish Section Of IVR*, 1 (2019), pp. 1-14
- Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol. 6, Nomor 9, 1997, pp. 1-8.
- Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, Nomor 2, Desember 2018, pp. 202-210.
- Suhendra, Darmiko, "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2016, pp. 219-233.
- Sukmawati, Berlia dan Nancy Dela Oktora, "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak," *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, Nomor 2, 2021, pp. 24-34.
- Suparto dan Zulkifli, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum Ketenagakerjaan: Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, Nomor 1, 2022, pp. 78-110.
- Suryani, Dwi Citra dan H. Zaeni Asyhadie, "Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram," *Private Law*, Vol. 4, Nomor 2, Juni 2024, pp. 553-563.
- Susanto, Sri Nur Hari, "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintah," *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, Nomor 3, 2020, pp. 430-441.
- Tamin, Budianto Eldist Daud, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Lex Administratum*, Vol. 6, Nomor 3, Juli-Agustus 2018, pp. 112-121.
- Taqiuddin, Habibul Umam, "Penalaran Hukum "Legal Reasoning" dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 1, Nomor 2, November 2017, pp. 191-199.
- Wijiyanti, Winda, "Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, Nomor 4, Desember 2013, pp. 710-730.
- Yahya, Faisal dan Maulidya Annisa, "Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, Nomor 1, Januari-Juni 2020, pp. 1-16.

Yanita, Herni, "Analisis Struktur Retorika dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian BISA FKIP UNIB untuk Bidang Pengajaran Bahasa," *DIKSA: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol.2, Nomor 2, Desember 2016, pp. 165-170.

Yanova, Muhammad Hendri, dkk., "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris," *Badamai Law Journal*, Vol. 8, Nomor 2, September 2023, pp. 394-408.

Yuni, Lilik Andar, "The Use of Ex Officio to Fulfill Women's Post-Divorce Rights at The Samarinda Religious Court," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 21, Nomor 2, Desember 2021, pp. 135-154.

Yusra, Dhoni, "Perceraian dan Akibatnya: Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang Diajukan Pegawai Negeri Sipil," *Lex Jurnalica*, Vol. 2, Nomor 3, Agustus 2005, pp. 22-33.

Yusro, Mohammad Abizar, "Implementasi Mediasi Penal Terhadap Penanganan Hukum Ujaran Kebencian yang Berkeadilan," *Journal of Studia Legalia*, Vol. 1, Nomor 1, 2020, pp. 193-221.

Zuhra, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian: Analisis Perbedaan Pertimbangan Hukum di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Aceh," *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 9, Nomor 2, Desember 2022, pp. 134-140.

5. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Aflah, Isna Nihayatul, "Implikasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Putusan Hakim dalam Memberikan Nafkah Idah Pada Perkara Cerai Gugat: Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

Annisa, Arzicha Putty, "Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.

Faizin, Zainal, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem Dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif," *Tesis Magister Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2021.

Hamidi, Fariz Al, "Hak-Hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender dan Penemuan Hukum," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

Handayani, Nurilma, "Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa," *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2023.

Hasanah, Uswatun, "Kewajiban Pembayaran Suami Terhadap Istri dalam Perkara Cerai Gugat: Analisis SEMA No. 2 Tahun 2019," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2023.

Nawawi, Muhammad, "Penerapan Hak Ex Officio dan Ijtihad Hakim dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama se-D.I.Yogyakarta," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

Mazidah, Zidna, "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023.

Oktarina, Pitaloka, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.

Suparli, Tayep, "Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sbh," *Tesis Magister Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2023.

6. Peraturan

Herzein Inclandsch Reglement (H.I.R).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Reglemen Acara Perdata (*Reglement of de Rechtsvordering*).

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.)

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7. Wawancara

Wawancara dengan Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 14 Juni 2024.

Wawancara dengan Mayor Laut (H) Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Hakim Peradilan Militer, Tegal Tandan, Jl. Kyai Legi No. 547A, Banguntapan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 5 Desember 2023.

8. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2023/PA.Smn.

Putusan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PA.Smn.

9. Lain-Lain

“Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia, *Artikel* Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>, akses tanggal 23 Maret 2024.

“Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta,” https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/803-kasus-perceraian, akses tanggal 1 Juni 2024.

“Pengertian PERMA dan Yurisprudensi,” *Artikel* Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, 13 Desember 2023, <https://mh.uma.ac.id/pengertian-perma-dan-yurisprudensi/#:~:text=Perma%20juga%20mengatur%20tentang%20etika,ketentuan%20yang%20terdapat%20dalam%20Perma>, akses 23 Maret 2024.

Ahmad, Tio Feby, “Hak Ex Officio dan Ultra Petitum Partium Hakim Pengadilan Agama Dalam Menentukan Nafkah Iddah dan Mut’ah,”

Paper Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A Kabupaten Tasikmalaya, 2019, pp. 1-10.

Ahmady, Abdulloh Mubarak Al, “Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Buntok,” *Artikel* Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, pp. 1-16, <https://pa-buntok.go.id/implementasi-pemenuhan-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian-di-pengadilan-agama-buntok/>, akses 3 Februari 2024.

Arifudin, Ardan, “Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 *jo* PERMA No. 3 Tahun 2017 *jo* SEMA No. 3 Tahun 2018 *jo* SEMA No. 2 Tahun 2019 *jo* Kompilasi Hukum Islam,” *Artikel* Pengadilan Agama Sleman Kelas IA, 25 April 2024, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/hak-hak-perempuan-setelah-perceraian>, akses 5 April 2024.

CSA Teddy Lesmana, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial,” *Artikel* Nusa Putra University, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, akses tanggal 20 Juni 2024.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47136/t/javascript;>, akses 23 Agustus 2024.

Klara, Trimina, “Tingginya Angka Perceraian di Indonesia: Ternyata ini Faktor Penyebab dan Dampaknya,” <https://radarjogja.jawapos.com/nusantara/654454114/tingginya-angka-perceraian-di-indonesia-ternyata-ini-faktor-penyebab-dan-dampaknya#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20angka%20perceraian,masih%20banyak%20lagi%20yang%20lainnya>, akses 23 Agustus 2024.

Maghfur, Ahmad Ma'ruf, “Ex Officio dalam Putusan Perkara Perceraian,” *artikel* Pengadilan Agama Singkawang (08 September 2021), Ex-Officio dalam Putusan Perkara Perceraian (pa-singkawang.go.id), akses 28 Juni 2024.

Mulyadi, Lilik, “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.,” *Artikel* Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB, hlm. 5-6, https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/1/201706121130331667100795593e18e9240d4.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran, akses 16 Juni 2024.

Mushtofa, “Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,” *Artikel* Pengadilan Agama Bajawa (24 Oktober 2022), hlm. 1-2. Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan (pa-bajawa.go.id), akses 28 Juni 2024.

Sholikin, Nur, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung,” *Artikel Hukum* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Februari 2017, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=229>, akses 7 Februari 2024.

Syahrial, Muhamad, “Jumlah Perceraian di Indonesia Tahun 2023 Capai 463.654 Kasus,” *Berita* Kompas.com, 16 Mei 2024, https://bandung.kompas.com/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian-di-indonesia-tahun-2023-capai-463654-kasus#google_vignette, akses 1 Juni 2024.

Tim Redaksi PA Sleman, “Cerai Gugat,” 30 September 2020, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/cerai-gugat>, akses 15 April 2024.

Ulum, Miftahul, “Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,” *Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember*, Oktober 2022.

Wahyudi, Muhamad Isna, “Nalar Keadilan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Cerai Gugat,” 13 Januari 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-perempuan-pasca-perceraian-lt61dfb20d8e6fa/?page=1>, akses 8 Oktober 2023.

Waruwu, Riki Perdana Raya, “Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam PERMA,” *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI*, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>, akses tanggal 20 Juni 2022.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA